

URGENSI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DI KOTA SERANG

Afriman Oktavianus, S.H., M.H
Universitas Primagraha, Indonesia

Corresponding Author: firman.oktav@gmail.com

ABSTRACT

The employment information systems are very important for the formulation of labor policies, strategies and programs in the development and resolution of current and future employment problems. Serang City as a buffer area of DKI Jakarta, there are many workers in the economic sector. The author examines how the employment information system is mandated by laws and regulations and how the implementation of the employment information system in Serang city after the promulgation of Serang City Bylaw Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Manpower. The research method used is the normative juridical research method. Currently, we see the laws and regulations in force in Indonesia such as: Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation Number 15 of 2007, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number Per.19 / Men / IX / 2009. Serang City has specifically established Serang City Bylaw Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Manpower. Until now, there is no employment information system in Serang City. In conclusion, the Serang City Regional Government should form an employment information system because it already has a sufficient legal basis.

Keywords: Employment, Information, and policy.

ABSTRAK

Sistem informasi ketenagakerjaan sangat penting untuk perumusan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam pengembangan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan saat ini dan masa depan. Kota Serang sebagai daerah penyangga DKI Jakarta banyak terdapat pekerja di sektor ekonomi. Penulis mengkaji bagaimana sistem informasi ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan bagaimana implementasi sistem informasi ketenagakerjaan di kota Serang pasca diundangkannya Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Saat ini kita melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.19/Men/IX/2009. Serang Pemkot secara khusus telah menetapkan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sampai saat ini belum ada sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang. Kesimpulannya, Pemda Kota Serang harus membentuk sistem informasi ketenagakerjaan karena sudah memiliki landasan hukum yang cukup.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Informasi, dan kebijakan.

PENDAHULUAN

Salah satu isi kandungan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 (2) dalam Undang-Undang RI No 39 (2004) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (bermartabat). Istilah ini dapat diartikan bahwa negara memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga negara sebagai hak fundamental.

Bekerja adalah jalan bagaimana orang mencapai martabatnya karena pekerjaan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, meskipun mereka harus selalu berhadapan dengan kenyataan terbatasnya kesempatan kerja di negeri ini. Menurut Pasal 1 (1) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama dan sesudah jam kerja.

Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, Sistem Informasi di definisikan sebagai komponen dari sebuah perangkat yang terintegrasi dan memiliki tugas mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Sehingga, dari hasil pemrosesan data tersebut dapat melahirkan sebuah produk digital yang dapat menyediakan informasi bagi kepentingan bisnis maupun organisasi dalam operasional mereka (Algonz, 2022).

Dalam mengelola kinerja, maka diperlukan adanya sistem untuk dapat dijadikan sebagai acuan. Sistem yang

dimaksud dalam topik bahasan ini ialah suatu kondisi tentang bagaimana ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, salah satu hal yang sangat penting dalam ketenagakerjaan ialah informasi, dengan adanya informasi maka perusahaan akan tertantang untuk mengontrol dan terus melakukan perbaikan kinerja seiring berkembangnya informasi. Sehingga, hal tersebut akan membuat perusahaan lebih cepat untuk maju dan berkembang.

Adanya sistem informasi ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting keberadaannya guna melakukan penyusunan kebijakan, skema, dan program dari ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dalam rangka keberlangsungan pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan yang sedang terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang.

Kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik dihasilkan oleh adanya kebijakan, strategi, dan juga program yang dapat mendukung secara maksimal, sehingga keterlaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula. Apabila keterlaksanaan kebijakan, strategi, dan program tersebut telah tersusun dengan rapi, maka hal tersebut dapat membantu memperkuat pengawasan. Selain itu, hal ini juga lebih memungkinkan permasalahan ketenagakerjaan dapat terminimalisir dengan baik, dipecahkan secara cepat, dan menggunakan cara yang tepat.

Dukungan dari sistem informasi ketenagakerjaan yang kredibel dan baik akan memberikan sokongan yang optimal dalam penyiapan data serta informasi ketenagakerjaan. Adapun system informasi ketenagakerjaan yang dimaksud ialah sesuatu hal yang berkaitan pada arus data dan informasi.

Arus data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber data yang di transfer ke tempat pengolahan untuk kemudian seterusnya dilanjutkan kepada pengguna data yang khususnya diperuntukkan bagi para pengambil dan penyusun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Dalam era otonomi saat ini, masalah arus data dan informasi ketenagakerjaan ini mengalami kemunduran.

Kita tentu memahami bahwa hukum tidak sebatas sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah, tetapi hukum merupakan fakta sosial yang empiris. Hukum selain dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books*, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *law as what is (functioning) in society* (Wingjosoebroto, 2003). Dengan kata lain, saat ini hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan fenomena empiris yang dapat di amati dari sebuah pengalaman. Berdasarkan aspek substansinya, hukum tampak sebagai sebuah kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya yang bekerja dengan dua kemungkinan hasil yaitu efektif atau tidak efektif.

Kota Serang adalah sebuah daerah otonom yang merupakan

ibukota Provinsi Banten serta sebagai daerah penyangga ibukota Negara Republik Indonesia yaitu, DKI Jakarta. Sebagai daerah penyangga DKI Jakarta, Kota Serang memiliki banyak Tenaga Kerja di segala bidang perekonomian. Pada tahun 2013, Kota Serang telah mengundang Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam perda tersebut memuat mengenai keharusan adanya pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang.

Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya terkait pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang harus segera dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Serang tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan merupakan amanah dari Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menyatakan “Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem informasi ketenagakerjaan amanah Peraturan Perundang-Undangan serta

bagaimana pelaksanaan sistem informasi ketenagakerjaan di kota Serang setelah diundangkannya Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi ketenagakerjaan sesuai amanah Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan sistem informasi ketenagakerjaan di kota Serang setelah diundangkannya Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Tempat penelitian berada di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang.

Data yang di peroleh dan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Informasi primer didapatkan dari hasil melakukan wawancara bersama narasumber atau informan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari hasil melakukan studi literatur berupa bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang dihasilkan dari keterkaitan dengan bahan hukum primer serta dapat memberikan penjelasan yang berkenaan dengan

bahan hukum primer, seperti halnya teori hukum, dokumen maupun literatur hukum, pendapat, dan konsep para pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan selain informasi pendukung seperti kamus, media *online*, dll.

HASIL PENELITIAN

Alandri (2013) menyatakan bahwa, hadirnya sistem informasi bukanlah suatu yang hal baru. Informasi yang dimaksudkan ini ialah informasi yang digunakan dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian saat membuat keputusan tentang situasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pemerintah guna memenuhi rasa aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan UU 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dalam Besar (2011) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya, salah satunya ialah hak atas rasa aman dan pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi itu semua.

Terciptanya rasa aman dan damai sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk meningkatkan solidaritas sosial dengan meningkatkan rasa saling percaya dan keharmonisan antar kelompok dan kelompok masyarakat, baik di zona konflik maupun dalam rasa aman dan perdamaian lainnya yang berkelanjutan.

Sudah barang tentu instansi pemerintah memperhatikan kebutuhan serta harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik,

transparan, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui adanya transparansi yang dikenal dengan informasi publik, saat ini masyarakat dapat meminta informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan Bersama.

Pemerintah Indonesia mengakui hal ini dan menyusun undang-undang baru. Kini semua orang dapat dengan bebas mengetahui semua kewenangan administrasi negara berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi (UU) 14/2008. Pengesahan UU 14/2008 merupakan salah satu titik terang *good governance* yang selalu kita impikan. Bahkan, salah satu Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintahan. Retnowati (2012) menegaskan bahwa, melalui adanya transparansi informasi publik, keterlaksanaan tata kelola pemerintah yang baik akan melahirkan dampak yang sangat baik pula, yaitu mencegah adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Transparansi merupakan sebuah asas yang menjamin segala akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Selain itu, seseorang mengharapkan pensiun kembali dalam masyarakat yang terstruktur menjadi lebih baik. Hal ini karena proses pembangunan sosial bersifat *intervensionis*.

Berkenaan dengan perubahan sosial, Midgley (2005: 37) mengatakan bahwa peningkatan perubahan kesejahteraan sosial muncul dari upaya terencana dari agen perubahan yang tidak terjadi secara alami karena beroperasinya ekonomi pasar ataupun motivasi sejarah. Proses pembangunan sosial lebih ini menitikberatkan pada orang-orang yang dapat melaksanakan rencana dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku efektif sejak 1 Mei 2010 dan berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi dari pemerintah. Negara masih dipandang enggan untuk secara terbuka mengkomunikasikan informasi yang seharusnya tersedia untuk kepentingan publik. Meskipun saat ini ada yang menyadari implikasi bahwa berlakunya undang-undang ini dapat membuka kemungkinan akses informasi dan sarana untuk mengontrol ketertiban umum, dalam praktiknya banyak yang belum memanfaatkannya secara maksimal.

Kurangnya pemahaman aparat terhadap UU KIP menjadi alasan sulitnya penyampaian informasi ke instansi pemerintah. Bahkan, penerapan UU KIP sudah berlangsung sejak tahun 2010 saja masih banyak yang belum mengetahui serta memahaminya.

Untuk itu, adanya sosialisasi UU KIP kepada sektor publik menjadi penting karena dalam praktiknya masih banyak terjadi kesalahan dalam memberikan informasi. Beberapa dari mereka bahkan tampak membuat

interpretasi mereka sendiri tentang peraturan tersebut. Sering memberikan informasi publik, bahkan ketika informasi yang diminta tidak berada dalam lingkup atau kendali pelapor. Nyatanya, hanya sedikit yang meremehkan waktu yang diperlukan untuk menyediakan informasi publik.

Hal ini tentu merugikan masyarakat yang berhak mengakses informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Permintaan informasi dari masyarakat mungkin memang tidak diterima atau pihak yang berwenang mungkin tidak menanggapi. Namun, tentunya hal ini dapat menimbulkan masalah baik antara masyarakat dengan pemerintah. UU No. 14 Tahun 2008 memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan perselisihannya langsung kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertugas untuk mendapatkan informasi.

Namun hal ini sangat disayangkan karena masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau memahami permasalahan terkait sengketa data. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggali lebih dalam sengketa data untuk lebih memahami masalah ini.

a) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap perkembangan, baik kebutuhan pribadi maupun lingkungan sosial serta merupakan komponen penting dari ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, hak atas informasi tentunya menjadi hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin dalam UUD atau UUD 1945. Pasal

28F berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk pengembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia.”

Hak atas informasi merupakan hak atas setiap manusia, dan transparansi informasi publik adalah salah satu ciri terpenting dari negara yang baik, dan transparansi informasi publik ini ialah sarana yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kontrol publik lainnya. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dari publik dan pengelolaan informasi publik merupakan sebuah upaya guna memajukan masyarakat dengan memberikan informasi sedemikian rupa sehingga pengesahan undang-undang tentang penyebaran informasi dirasa penting. Pada hakikatnya, informasi publik menurut pasal 1 angka 2 UU KIP dalam Laurensius Arliman (2017) ialah informasi yang dibuat, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik dalam kaitannya dengan pengelolaan kepentingan publik karena UU KIP ini mengatur sifat dan klasifikasi informasi publik.

b) Informasi Publik

Jika terjadi perselisihan data, solusi untuk masalah tersebut harus ditemukan. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, sekelompok orang Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Komisi Informasi merupakan badan independen yang bertugas melaksanakan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menyusun petunjuk teknis pelayanan informasi umum dan menyelesaikan sengketa informasi publik di luar mediasi dan/atau peradilan. Komisi informasi dibentuk di tingkat pusat dan provinsi.

Panel informasi juga dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota jika dianggap perlu oleh pemerintah kota. Pendanaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN Komisi Informasi Pusat dan dana APBD Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten dan Kota. Komisi Informasi adalah lembaga pemerintah independen yang bertanggung jawab kepada DPR atau DPRD dan menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun putusan pengadilan. Misi Komisi Informasi juga mengimplementasikan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta membuat pedoman teknis standar layanan informasi. Standar pelayanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipatuhi oleh badan publik, dan Komisi Informasi juga mengatur tata cara memperoleh informasi publik.

Tawaf & Alimin (2012) mengatakan bahwa data adalah kumpulan fakta atau keterangan tentang sesuatu/ peristiwa/ kenyataan yang berupa angka, tanda, simbol, gambar, peta tanda, tanda, tulisan, nada, dan suara yang mewakili keadaan sebenarnya atau menunjuk pada suatu pikiran, objek, kondisi atau situasi.

Informasi merupakan sebuah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Informasi sangat penting dan berharga, sehingga orang yang memiliki informasi menjadi orang yang "berkuasa". Informasi telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Penggunaannya sudah merambah ke segala bidang kehidupan, apalagi cara atau metode penyampaian dilakukan hingga saat ini sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi.

Keterbukaan informasi publik dilakukan tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada perusahaan negara dan swasta yang bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan publik/rakyat. Dalam perkembangannya, terlepas dari kontroversi bahwa keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, konkrit dan sah ketika dibuat (unik), pada era Presiden Soeharto, Keputusan Presiden (Kepres) No. 4 Tahun 1980 tentang pengumuman lowongan. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden menyatakan, "Setiap kontraktor atau otoritas administrasi harus segera memberitahukan secara tertulis jika jabatan menteri atau pegawai negeri yang diangkat olehnya kosong."

Sekarang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang langsung mendikte:

1. UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal yang mengatur Sistem Informasi Ketenagakerjaan yaitu:
Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa "Data ketenagakerjaan adalah suatu

gabungan, rangkaian dan analisis data, berupa angka-angka, dimana tenaga kerja atau pekerjaan sebagai bagian dari faktor-faktor produksi, yaitu pekerjaan, sangat penting bagi perekonomian. Aktivitas di Negara tanpa adanya pekerjaan dapat dipastikan kegiatan ekonomi akan menjadi lumpuh dan tidak berjalan.

Dalam peraturan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa pekerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama, dan sesudah jam kerja. Menurut Soepomo, (1972), kerja adalah ungkapan tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan peristiwa seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain dan dibayar. Menurut Molenaar dalam Khakim, (2014: 15), pekerjaan adalah bagian dari semua hal yang berlaku yang terutama mengatur hubungan antara pekerja dan majikan, pekerja dan pekerja.

Ketenagakerjaan tidak selalu berkaitan dengan subjek, tetapi dengan berbagai faktor. misalnya sebelum jam kerja ada masalah tentang keterbatasan kesempatan kerja, kemudian pada waktu kerja ada masalah upah rendah atau kualitas kerja dan setelah jam kerja ada masalah pemenuhan hak pensiun atau lainnya.

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah seseorang yang

mampu menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Dr. A. Hamzah SH dalam (Rondonuwu, 2019), angkatan kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, dan dalam tenaga fisik serta mental. Menurut Permenaker Nomor: PER-04/MEN/1994, Partai Buruh adalah setiap orang yang bekerja di perusahaan yang karena masuknya kepesertaan belum diwajibkan untuk mengikuti suatu program jaminan sosial bagi pekerja.

Tenaga kerja adalah istilah yang identik dengan personel, yang mencakup pekerjaan. Hal yang dimaksud ini ialah karyawan yang bekerja di perusahaan perseorangan yang atas kesepakatan kedua belah pihak menerima upah harian atau borongan, biasanya upah dibayarkan secara harian (Siswanto, 1989: 9).

Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki masalah dalam urusan ketenagakerjaan. Salah satu masalahnya ialah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: rendahnya kesempatan kerja, rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya Pendidikan, belum maksimalnya pemanfaatan SDM dan SDA, dll. Untuk lebih jelasnya, adapun

masalah yang sering muncul dari ketenagakerjaan di Indonesia:

- 1) Rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, baik formal maupun informal. Tingkat pendidikan yang rendah ini biasanya disebabkan oleh kemampuan finansial orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ketika usia kerja tercapai, timbul masalah karena kurangnya tenaga kerja.
 - 2) Minimnya kesempatan karena rendahnya produktivitas masyarakat, dalam hal ini jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Ketika jumlah pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja, maka akan terjadi penumpukan pengangguran.
 - 3) Pembagian kerja yang tidak seimbang. Pembangunan ekonomi yang tidak merata menyebabkan pembagian kerja yang juga tidak merata. Sehingga dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu daerah menjadi tidak seimbang dengan daerah yang lainnya. Selain itu, adanya ketimpangan penyaluran distribusi pembangunan ekonomi dapat berdampak pada ketimpangan distribusi penduduk.
 - 4) Masalah pengangguran masih menjadi salah satu masalah ketenagakerjaan terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki cukup kesempatan kerja. Selain itu, buruknya kualitas pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi turut menjadi salah satu penyebab adanya masalah pengangguran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
Pasal tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 5(1), yang menyatakan bahwa “informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) dapat diperoleh antara lain dari sumber-sumber yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat;
 - 2) instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 4) BUMN dan BUMD;
 - 5) perguruan tinggi;
 - 6) LSM;
 - 7) perusahaan swasta;
 - 8) sosiasi pengusaha; dan

- 9) serikat pekerja/serikat buruh.
3. Permenakertrans No.19/ Men/ IX/ 2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
- 1) Pasal 2 ayat 1 berbunyi: "Pengembangan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan lingkup wilayahnya meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota."
 - 2) Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa "pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi.
 - 3) Pasal 3 menyebutkan: "Pengembangan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh:
 - a. Balitfo di tingkat nasional;
 - b. Dinas provinsi untuk lingkup Provinsi; dan
 - c. Dinas Kabupaten/Kota untuk lingkup Kabupaten/Kota.
 - 1) Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaringan informasi;
 - b. SDM;
 - c. Perangkat keras;
 - d. Piranti lunak; dan
 - e. Manajemen.
- 2) Pasal 4 ayat 2 berbunyi: "Sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Balitfo untuk lingkup nasional, Dinas Provinsi untuk lingkup Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota untuk lingkup Kabupaten/Kota."
- 3) Pasal 4 ayat 3 berbunyi, "Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengelola sistem informasi ketenagakerjaan dengan sarana elektronik dan/atau non-elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Pasal yang berkaitan dengan sistem informasi ketenagakerjaan yaitu:
- 1) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan."
 - 2) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaringan informasi;

- b. SDM;
- c. Perangkat keras;
- d. Piranti lunak; dan manajemen.

PENUTUP

Di akhir penelitian ini, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Simpulan

1. Bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan setiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak konstitusional. Sistem Informasi Ketenagakerjaan sangat penting dalam perumusan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkaitan langsung dengan pengawasan, pengembangan, dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Adapun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik pula. Ketika kebijakan, strategi, dan program dari ketenagakerjaan dirumuskan, kemungkinan besar masalah ketenagakerjaan akan ditangani secara memadai.
2. Perolehan data dan informasi SDM yang akurat dan benar sangat ditentukan oleh dukungan sistem informasi SDM yang baik dan handal, hal ini dikarenakan menurut Hariandja, (2: 2002),

SDM merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam ketenagakerjaan. Sistem informasi sumber daya manusia yang disebutkan di sini menyangkut aliran data dan informasi dari sumber data ke lokasi pemrosesan dll. Kepada pengguna data dan informasi SDM, khususnya kepada pembuat dan perancang kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan. Di era otonomi saat ini, masalah aliran data dan informasi kerja mengalami kegagalan.

3. Kota Serang merupakan daerah otonom, Ibukota Provinsi Banten dan sekaligus daerah penyangga DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai daerah penyangga DKI Jakarta, Kota Serang memiliki banyak tenaga kerja di segala sektor perekonomian. Pada tahun 2013, Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Perda tersebut memuat tentang perlunya pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang. yaitu Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Serang mendirikan Sistem Informasi Ketenagakerjaan di Kota Serang karena sudah memiliki landasan hukum yang cukup.
4. Pemerintah Daerah Kota Serang sudah selayaknya membentuk sistem informasi ketenagakerjaan

di kota Serang dikarenakan sudah memiliki dasar hukum yang cukup.

Saran

1. Agar informasi ketenagakerjaan terintegrasi/tidak hanya sebagian tersedia di homepage masing-masing kelompok kepentingan, pemerintah kota harus membuat sistem informasi ketenagakerjaan selama pelaksanaan tugas negara sehingga informasi tersebut tersedia untuk semua warga negara. Para pencari kerja serta penyedia lowongan kerja tidak mengalami kesulitan dalam mencari kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Akhirnya, sistem informasi ketenagakerjaan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat.
2. Pemerintah Daerah Kota Serang perlu untuk segera membentuk sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat kota Serang dan masyarakat pengguna internet sesuai UU No 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2007, Permenakertrans No 19 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Serang No 6 Tahun 2013 tentang Praktek Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Alandri, F. (2013). Peran Sistem Informasi Manajemen berbasis Komputer dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau.

EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 182–194.

Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201–213.

Hariandja, M. T. E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.

Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Laurensius Arliman, S. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara yang Profesional. *Cendikia Hukum*, 3(2), 138–152.

Menteri Tenaga Kerja. 1994. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Jakarta.

Midgley, J. (1995). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.19/Men/IX/2009 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan

- Penyusunan Serta Pelaksanaan
Perencanaan Tenaga Kerja.
Republik Indonesia, Provinsi Banten,
Perda Kota Serang Nomor 6
Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan
Informasi Publik dan Good
Governance (Antara Das Sein
dan Das Sollen). *Perspektif*,
17(1), 54–61.
- Rondonuwu, D. (2019). Tinjauan
Yuridis terhadap Kelemahan
Perlindungan Hukum bagi
Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri. *Lex Et
Societatis*, 6(8), 81–86.
- Siswanto, B. (1989). *Manajemen
Tenaga Kerja: Ancaman
dalam Pendayagunaan dan
Pengembangan Unsur
Tenaga Kerja* (Cet. 2).
Bandung: Sinar Baru.
- Soepomo, I. (1972). *Hukum
Perburuhan, Undang-Undang
dan Peraturan-Peraturan*.
Jakarta: Jambatan.
- Tawaf, T., & Alimin, K. (2012).
Kebutuhan Informasi
Manusia: Sebuah Pendekatan
Kepustakaan. *Kutubkhanah*,
15(1), 50–59.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia